



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM Alias ILHAM**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 07 September 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Umpanga Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SD (Kelas 2)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Pso tanggal 09 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Pso tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **ILHAM Alias ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang Siapa Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan Menyatakan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ILHAM Alias ILHAM** dengan pidana penjara selama **1 (Satu)** Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI M1 A1 warna golf;
Dikembalikan kepada Saksi MAULIANA IRSAN LAODE
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna merah;
Dikembalikan kepada saksi ERNI
 - 1 (satu) unit motor merek YAMAHA FINO warna biru ke abu-abuan agak gelap, dengan nomor rangka MH3SE88F0JJ024270 dan nonor mesin E3W6E-0111572;
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ILHAM Alias ILHAM** pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November Tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di halaman parkir Alfamidi Desa Wosu yang beralamat di Desa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali dan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2020 bertempat di pinggir jalan poros trans sulawesi yang beralamat di Desa Ambunu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan”**Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa memarkir sepeda motornya di parkir Alfamidi Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali. Selanjutnya, Terdakwa duduk-duduk di atas motornya dan bersebelahan dengan sepeda motor milik saksi ERNI Alias ERNI yang sedang berbelanja di dalam Alfamidi.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil Handphone OPPO A3S warna merah milik saksi ERNI Alias ERNI yang berada di dalam laci depan sepeda motor milik saksi ERNI Alias ERNI. Setelah itu, Terdakwa pergi dari Alfamidi Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali.
- Bahwa kemudian, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa mengambil handphone Xiaomi M1 A1 milik saksi MAULINA IRSAN LAODE Alias LINA yang berada di dalam laci sepeda motor milik saksi MAULINA IRSA LAODE Alias LINA yang terparkir di depan toko Jalan Trans Sulawesi Desa Ambunu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menghentikan sepeda motornya, namun mesin tetap hidup di samping sepeda motor milik saksi MAULINA IRSAN LAODE Alias LINA. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil handphone Xiaomi M1 A1 yang terletak di laci depan sepeda motor milik saksi MAULINA IRSAN LAODE Alias LINA.
- Bahwa setelah mengambil Handphone tersebut, terdakwa langsung pergi ke arah Desa Wata, karena pada saat mengambil handphone

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi M1 A1 tersebut, saksi MAULINA IRSAN LAODE Alias LINA meneriaki terdakwa sebagai pencuri. Kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke Desa Wata dan berhenti di pinggir jembatan Desa Wata dan terdakwa melompat turun ke sungai di bawah jembatan yang gelap. Hal ini, membuat masyarakat yang mengejar terdakwa tidak melihatnya, lalu terdakwa pergi ke arah pinggir pantai untuk bersembunyi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ILHAM Alias ILHAM mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, tanpa seizin dari pemiliknya.

Perbuatan ia Terdakwa ILHAM Alias ILHAM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. E R N I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangann sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Desa Wosu, tepatnya di halaman depan tempat parkir Toko ALFAMIDI Desa Wosu Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Desa Wosu, Saksi pergi berbelanja di Toko Alfamidi untuk membeli kopi dan popok untuk anak saksi. Saat sedang berbelanja, Terdakwa datang Bersama seorang perempuan dengan menggunakan motor dan motornya di parkir pas samping motor saksi. Seorang perempuan yang di bonceng saksi turun untuk berbelanja, sementara terdakwa hanya duduk menunggu di motornya. Tetapi perempuan tersebut tidak lama di dalam Toko, kemudian setelah membayar di kasir, perempuan tersebut langsung keluar dan pulang di bonceng terdakwa. Setelah saksi selesai berbelanja, saksi keluar dari dalam toko, saat saksi hendak mau pulang, saksi mendapati Hp milik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah tidak ada di laci bagasi depan motor saksi. Kemudian saksi Kembali masuk dalam toko ALFAMIDI tersebut dan bertanya kepada petugas Toko Alfamidi tersebut kalau apakah ada kamera CCTV di halaman parkir saya ingin melihat rekamannya sebab HP saksi hilang dan petugas tersebut kemudian mencoba membuka rekaman CCTV di halaman namun tidak bisa terbuka karena ada kunci kata sandi. Kemudian saksi pulang dan langsung memberi tahu adik saksi. siang harinya bersama adik saksi, saksi kembali ke toko ALFAMIDI bermaksud untuk melihat rekaman CCTV halaman parkir dan setelah dibuka ternyata kecurigaan saksi benar, pelaku yang mengambil HP milik saksi adalah lelaki yang duduk diatas motornya yang menunggu seorang perempuan berbelanja.

- Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2. MAULINA IRSAN LAODE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros trans sulawesi Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke toko berbelanja kebutuhan saksi menggunakan motor, karena saat itu pakaian yang saksi gunakan kantongnya kecil, maka saksi kemudian meletakkan atau menyimpan HP milik saksi di dalam laci atau bagasi depan motor, saksi memarkir motor dipinggir jalan depan toko tempat saksi berbelanja dan kemudian saksi masuk kedalam kios tempat saksi berbelanja dan saksi meninggalkan HP milik saksi didalam laci atau bagasi depan motor karena saksi pikir tidak lama. pada saat saksi berdiri didepan kasir pemilik toko, saksi menoleh dan melihat ke arah motor saksi, karena saksi ingat saksi meninggalkan HP saksi didalam laci/bagasi depan motor, saat saksi menoleh tersebut saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa memberhentikan motornya disamping motor saksi dan saksi melihat Terdakwa mengambil HP milik saksi yang saksi letakkan didalam laci/bagasi depan motor saksi dan Terdakwa langsung kabur kearah Desa Wata; dan menurut informasi, motor yang di gunakan terdakwa saat itu adalah terdakwa pinjam untuk mengantarkan istrinya yang sedang sakit kerumah orang tuanya di Desa Wata, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena kejadian pencurian;
- Bahwa Kejadian yang Pertama pada hari jumat pagi tanggal 6 November 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Desa Wosu, tepatnya di halaman depan tempat parkir Toko ALFAMIDI Desa Wosu Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali dan kejadian yang Kedua pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros trans sulawesi Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah sdri. ERNI dan sdri MAULINA IRSAN LAODE.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut Dengan cara Terdakwa memberhentikan motor yang terdakwa bawa/pakai disamping motor milik korban pemilik HP dan kemudian terdakwa mematikan mesin motor yang terdakwa pakai dan kemudian memarkir motor terdakwa, setelah itu terdakwa duduk-duduk diatas motor terdakwa dan setelah itu terdakwa mengambil HP milik korban yang disimpan dilaci atau bagasi depan jok motor miliknya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengambilan barang-barang milik orang lain yaitu yang pertama milik sdri Erni yaitu pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Desa Wosu, tepatnya di halaman depan tempat parkir Toko ALFAMIDI Desa Wosu Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali dan yang kedua milik sdri MAULINA IRSAN LAODE yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros trans sulawesi Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali.
- Bahwa Adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu milik saksi Erni yaitu Handphone OPPO A3S warna merah seharga

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan barang milik saksi MAULINA IRSAN LAODE yaitu handphone Xiaomi M1 A1 seharga sekitar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah). Di mana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin oleh saksi Erni dan saksi MAULINA IRSAN LAODE.

- Bahwa Adapun cara terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Erni dan Saksi Maulina Irsan Laode tersebut dengan cara yaitu untuk mengambil handphone milik Saksi Erni yaitu dengan terlebih dahulu terdakwa memberhentikan motor yang terdakwa bawa/pakai disamping motor milik saksi Erni tersebut
- korban pemilik HP dan kemudian terdakwa mematikan mesin motor yang terdakwa pakai dan kemudian memarkir motor terdakwa, setelah itu terdakwa duduk-duduk diatas motor terdakwa dan setelah itu terdakwa mengambil HP milik korban yang disimpan dilaci atau bagasi depan jok motor miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik Saksi korban;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Dalam hal yang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri**";

Ad .1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, setiap orang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana. Yang menurut koma peristiwa pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa unsur barang siapa berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa ILHAM Alias ILHAM adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yakni Saksi Erni dan Saksi Maulina Irsan Laode, sehingga Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur “Barang Siapa ” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad .2. Unsur "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni bahwa barang yang diambil tersebut telah berpindah atau telah berada dalam kekuasaan orang lain yang bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan barang milik saksi Erni dan Saksi Maulina Irsan Laode yaitu *yang pertama* pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna merah milik Saksi Erni pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita yang sebelumnya berada di dalam laci jok depan sepeda motor yang diparkir Desa Wosu, tepatnya di halaman depan tempat parkir Toko ALFAMIDI Desa Wosu Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, serta yang kedua yaitu terhadap 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI M1 A1 warna golf yang merupakan milik Saksi Maulina Irsan Laode tersebut sebelum diambil terdakwa berada di dalam laci jok depan sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan poros trans sulawesi Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wita tersebut, dimana pada saat terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Erni dan Saksi Maulina Irsan Laode tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yaitu telah terjadi perpindahan dari kedua handphone tersebut yang semula berada pada Saksi Erni dan Saksi Maulina tersebut yang sebagai pemiliknya, yang tanpa sepengetahuan seijin dari pemiliknya tersebut diambil oleh terdakwa untuk dimilikinya seutuhnya atau seluruhnya, dimana pada saat terdakwa mengambil kedua handphone tersebut sudah memiliki niat yaitu untuk memiliki atau menguasainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan uraian-uraian diatas unsur sengaja telah terbukti terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena memiliki ekonomis, karena Saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Erni dan Saksi Maulina tersebut memiliki handphone-handphone tersebut dengan cara membelinya dengan harga masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atau dengan kata lain terdakwa mengambil kedua handphone-handphone tersebut karena bernilai ekonomis atau memiliki harga jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur barang tersebut telah terbukti;

dengan telah berpindah kepenguasaan dari Saksi-saksi korban tersebut kepada terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan niat dan dilakukan secara sadar sehingga perbuatan terdakwa tersebut disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ” Dalam hal yang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkannya dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu : bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan barang milik saksi Erni dan Saksi Maulina Irsan Laode yaitu yang pertama pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna merah milik Saksi Erni pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita yang sebelumnya berada di dalam laci jok depan sepeda motor yang diparkir Desa Wosu, tepatnya di halaman depan tempat parkir Toko ALFAMIDI Desa Wosu Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, serta yang kedua yaitu terhadap 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI M1 A1 warna golf yang merupakan milik Saksi Maulina Irsan Laode tersebut sebelum diambil terdakwa berada di dalam laci jok depan sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan poros trans sulawesi Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wita tersebut, dimana pada saat terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Erni dan Saksi Maulina Irsan Laode tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu dalam waktu yang hampir bersamaan atau hampir berdekatan dan masih dilakukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Poso dan kejadian-kejadian tersebut dilakukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih pada tahun 2020, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri terdakwa atau dengan kata lain unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : terhadap 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI M1 A1 warna golf, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna merah, yang masing-masing milik Saksi Erni dan Saksi Maulina Irsan Laode, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayaknya dikembalikan kepada milik Saksi Erni dan Saksi Maulina Irsan Laode selaku pemiliknya, sedangkan terhadap 1 (satu) unit motor merek YAMAHA FINO warna biru ke abu-abuan agak gelap, dengan nomor rangka MH3SE88F0JJ024270 dan nomor mesin E3W6E-0111572, menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Alias ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dilakukan beberapa kali*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI M1 A1 warna golf;

Dikembalikan kepada Saksi MAULIANA IRSAN LAODE

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna merah;

Dikembalikan kepada saksi ERNI

- 1 (satu) unit motor merek YAMAHA FINO warna biru ke abu-abuan agak gelap, dengan nomor rangka MH3SE88F0JJ024270 dan nonor mesin E3W6E-0111572;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **01 April 2021** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso oleh kami **R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sulaeman, S.H.** dan **Marjuanda Sinambela, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Jatmiko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh **Satria Aji Nugroho, S.H.**, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Morowali serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H., M.H

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H

Marjuanda Sinambela, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)